



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan reformasi dan birokrasi yang efektif dan efisien, produktif dan akuntabel, diperlukan Peta Proses Bisnis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018

tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 7/PK.01-BA/6408/2/2026 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis KPU Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN


Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2026

PETA PROSES BISNIS  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026



Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Azis Ali Achmadi

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN